

ADMIN – APLIKASI – SISTEM INTEGRATIF PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP)
2025

Kpts 46 Tahun 2025; 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM INTEGRATIF PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, oleh sebab itu perlu menetapkan Admin Aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan (SIGAP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 13 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Admin aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan (SIGAP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.